



P E N E T A P A N

Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

EDY SYAHPUTRA, Lahir di Kuala, Tanggal 03 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha , Status kawin, , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln.Jln.Gajah Mada No111, Desa Pekan Kuala,Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.7/Pdt.P/2021/PN-Stb. tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.7/Pdt.P/2021/PN-Stb. tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.7/Pdt.P/2021/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor;Sepuluh yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat an. TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA ;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama Pemohon disebabkan karena terkendala masalah pengurusan surat-surat Pemohon ;
- Bahwa untuk menggantian nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak untuk

Halaman 1 dari 5 Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Stabat untuk menetapkan hari Persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penggantian Nama Pemohon TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA pada pinggior Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti **P-1** : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205030305790001, atas nama Edy Syahputra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-2** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Sepuluh atas nama TAN WAU KIONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat ;
- Bukti **P-3** : berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1205030905080006 tanggal 12-02-2014, atas nama EDY SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-4** : berupa asli Surat Keterangan, Nomor 470-281/SK/KPK/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, atas nama Edi Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat;
- Bukti **P-5** : berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor 05.08 of 102 196860 tanggal 03 Juni 1977, atas nama EDY SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Gajah Mada Binjai Barat Kota Binjai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan terkecuali bukti surat P.5 ;

Halaman 2 dari 5 Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BENNY :

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi kareba bertetangga.
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon namanya masih berlaaskan nama Cina.
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya dari TAN WAU KIONG menjadi EDY SYAHPUTRA.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan supaya Pemohon dapat mengganti namanya dari TAN WAU KIONG menjadi EDY SYAHPUTRA.
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat.

1. AGUSTINI

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi kareba bertetangga.
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon namanya masih berlaaskan nama Cina.
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya dari TAN WAU KIONG menjadi EDY SYAHPUTRA.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperoleh penetapan supaya Pemohon dapat mengganti namanya dari TAN WAU KIONG menjadi EDY SYAHPUTRA.
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari TAN WAU KIONG menjadi EDY SYAHPUTRA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai permohonan perubahan nama telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari TAN WAU KIONG menjadi EDY SYAHPUTRA, untuk kelancaran pengurusan surat-surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan dan peraturan yang lain berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk menggtanti nama Pemohon dari TAN WAU KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penggantian Nama Pemohon TAN WAU

Halaman 4 dari 5 Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIONG menjadi EDI SYAHPUTRA pada pinggior Akta Kelahiran Pemohon tyersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 18 Januari 2021 oleh Kami : NASRI SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ana, S.H.,

Nasri, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1.	Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2.	Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp.160.000
4.	Materai	Rp 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)